



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1591 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS
PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN SESI KEDUA
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Sesi Kedua Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN SESI KEDUA PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Sesi Kedua Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berasal dari kalangan:
- 1) professional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Paangan Calon;

- 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 5) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berasal dari kalangan:
- 1) professional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- KELIMA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEENAM : Tim Perumus dan Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani pakta integritas yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan ini dibebankan ke anggaran Hibah pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 DIPA KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Vinto Askari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1591 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS
PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN SESI KEDUA PADA PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS
PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN SESI KEDUA
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

No	Nama	Unsur	Instansi
1.	Dr. Khairul Fahmi, SH. MH	Akademisi	Dosen (Fakultas Hukum Universitas Andalas)
2.	Dr. Reno Fernandes, S.Pd, M.Pd	Akademisi	Dosen (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)
3.	Syaiful Anwar, SE. M.Si	Akademisi	Dosen (Fakultas Ekonomi Universitas Andalas)
4.	Dr. Akmal, SE. M.Si	Akademisi	Dosen (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bung Hatta)
5.	Dr. Firman Syakri Pribadi, SE, MM	Akademisi	Dosen (Universitas Sumatera Barat)
6.	Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA	Akademisi	Dosen (Universitas Islam Negeri Bukittinggi)
7.	Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si	Akademisi	Dosen (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

SEKRETARIAT



Vinto Askari